

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesatnya pembangunan nasional dalam segala bidang di era reformasi ini memerlukan Pegawai Negeri yang handal. Artinya Pegawai Negeri yang dapat meneruskan kesinambungan pembangunan nasional melalui peningkatan sumber daya manusia yang ada secara profesional. Profesionalisme membutuhkan pegawai yang berdedikasi tinggi, moralitas yang baik, loyalitas terjamin dan mempunyai disiplin kerja yang tinggi, kejujuran yang tinggi dan rasa keadilan yang tinggi yaitu untuk penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.<sup>1</sup>

Pegawai negeri mempunyai peranan sangat penting karena pegawai negeri merupakan unsur aparatur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu utamanya tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri sebagai bagian dari aparatur negara<sup>3</sup>. Keberadaan PNS saat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 1 angka 8

ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) sebagai peraturan pelaksanaannya. UU ASN merupakan produk hukum yang berorientasi strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional didasari pada semangat reformasi.<sup>2</sup>

Tugas ASN telah diatur pada Pasal 11 UU ASN dinyatakan bahwa Pegawai ASN bertugas: a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membahas tentang pemberhentian PNS terdapat dalam Pasal 87, yaitu:

1. PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
2. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan
3. PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

---

<sup>2</sup> Fitri Rahmadhani Muvaris, *Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai negeri Sipil Di Indonesia*. Jurnal Program Studi Maister Ilmu Hukum. Hal 191

<sup>3</sup> Miinudin dan Etry Mike, *Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol.3, No.1, 2018 Hal.46

4. PNS diberhentikan tidak dengan hormat.<sup>4</sup>

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena:<sup>5</sup>

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;
3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengeкта Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 227-228

<sup>5</sup> Nida Indriani Azizah, *Analisis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Hukum Adigama Vol.4, No.1 Juni 2021 Hal 867-868

Tabel 1

## Data Anggota PNS Yang Mengajukan Gugatan Karena Diberhentikan

NO	NO.PUTUSAN	OBJEK GUGATAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	TUNTUTAN (PETITUM)	AMAR PUTUSAN	KET
1.	16/G/2016/PTUN-JKT	Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-124/A/JA/08/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH. MH.	Iwan Gunawan Tua Sijabat, SH.,MH	Jaksa Agung Republik Indonesia	<p>1. Mencabut Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-173/A/JA/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH, Jaksa Muda (III/d), NIP.19700311199203 1 003, NRP. 4927085, Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan.</p> <p>2. Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada :  Nama : IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, SH.MH.  Pangkat: Jaksa Muda (III/d).  NIP/NRP.: 19700311199203 1 003 / 4927085.  Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Medan.  Unit Kerja : Kejaksaan Negeri Medan.</p>	<p>1. Dalam Penundaan : Menolak Permohonan Penundaan</p> <p>2. Dalam Eksepsi : Menyatakan Eksepsi tergugat Tidak Diterima</p> <p>3. Dalam Pokok Perkara: Menolak Gugatan Penggugat</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

	196/B/2016/PT.TUN .JKT		Penggugat/ Pembanding	Tergugat/ Terbanding		1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 16/G/2016/PTUN-JKT tanggal 10 Mei 2016	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
	28 K/TUN/2017		Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi	Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi		Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, S.H., M.H. tersebut;	Inkracht
2.	170/G/2011/PTUN-JKT	Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asahan Daulay NIP/NRI: 1959001101984121002/ 084453 Pangkat / Golongan Ruang (III c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	Asahan Daulay	Gubernur Provinsi DKI Jakarta	1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062 /2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Asahan Daulay NIP/NRK 195909101984121002/084453 Pangkat / Golongan Ruang Penata (III c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1062 / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK : 1959001101984121002/084453 Pangkat /Golongan Ruang PENATA (III / c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

					<p>Negeri Sipil Daerah atas nama Asahan Daulay NIP/NRK</p> <p>4. 195909101984121002/084453 Pangkat/ Golongan Ruang</p> <p>5. Penata (IIIc) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>	<p>Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah</p> <p>4. Atas Nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK :</p> <p>5. 1959001101984121002/084453 Pangkat /Golongan Ruang</p> <p>6. Penata (III / c ) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat</p>	
	58/B/2012/PT.TUN.JKT		Penggugat/ Terbanding	Tergugat/ Pembanding		<p><b>Dalam Eksepsi:</b> Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya</p> <p><b>Dalam Pokok Perkara:</b> Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
	152 K/TUN.2013		Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi	Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi		Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Asahan Daulay tersebut.	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
	140 PK/TUN/2014		Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali	Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali		<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya</p> <p>2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK: 1959001101984121002/084453</p>	Inkracht

						<p>Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat</p> <p>3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 1062/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK : 1959001101984121002/084453</p> <p>Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat</p> <p>4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Rehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama ASAHAN DAULAY NIP/NRK : 1959991101984121002/084453</p> <p>Pangkat/Golongan Ruang PENATA (III/c) Staf</p>
--	--	--	--	--	--	---

						Sekretariat Administrasi Pusat	Kota Jakarta Pusat	
3.	35/G/2019/PTUN-KPG		Hermanus Bili,ST	Bupati Sumba Barat Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;</li> <li>2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: KPP.821/96/SBD/XI/2018, Tentang penjatuhan hukuman Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hermanus Bili, ST, Nip: 9631001999031005, tanggal 30 Nopember 2018;</li> <li>3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: BKPP.821/96/SBD/XI/2018, Tentang penjatuhan hukuman Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hermanus Bili, ST, Nip. 9631001999031005, tanggal 30 Nopember 2018;</li> <li>4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat, serta kedudukan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 526.500,- (lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);</li> </ol>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap	

					<p>Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya pada jabatan semula atau setingkat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;</p>		
	271/B/2019/PT.TUN.SBY		Pembanding/Penggugat	Terbanding/Tergugat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;</li> <li>2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor ; 35/G/ 2019/ PTUN.KPG. Tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan Banding ;</li> <li>3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;</li> </ol>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
	30 K/TUN/2021		Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat	Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HERMANUS BILI, S.T. tidak diterima;</li> <li>2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);</li> </ol>	Inkracht

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: ”Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Ada Yang Di Kabulkan Dan Ada Yang Di Tolak”.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Ada Yang Di Kabulkan Dan Ada Yang Di Tolak.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Dapat memberikan bahan pengajaran dan kajian untuk proses belajar mengajar, dan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Acara Pidana.

#### **b. Kegunaan Praktis**

##### **1) Bagi Penulis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung yang terjadi di lapangan dan memberikan pengetahuan

mengenai apa dasar pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus Gugatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan.

2) Bagi Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penjelasan kepada masyarakat/ terutama pihak yang berperkara dalam hal ini baik penuntut umum maupun terdakwa dan terutama mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus Gugatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan.

3) Bagi Hakim.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi Majelis Hakim dalam hal membangun dasar pertimbangan hukum dalam memutus Gugatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, maka terdapat beberapa penulisan skripsi dan jurnal yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

- 1) Nama : Yumima Tabun  
Judul : Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Terhadap Pemberhentian Antar Waktu Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 2) Nama : Doritke P. Bire  
Judul : Putusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat ASN Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.  
Permasalahan : Apa Alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Membatalkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Terhadap Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan?

- 3) Nama : Eman Juru Mana  
Judul : Kajian Yuridis Terhadap Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (*Studi Terhadap Putusan DKPP Nomor : 87/DKPP-PKE-III/2014*)  
Permasalahan : Bagaimana Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Melakukan Pemberhentian Terhadap KPU Kabupaten Sumba Barat Daya?
- 4) Nama : Jeni Delila Nauf  
Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Aparatur Sipil Negara DI PTUN Kupang  
Permasalahan : Bagaimana Pertimbangan Hakim PTUN Dalam Membatalkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Aparatur Sipil Negara Mantan Terpidana Kejahatan Jabatan?
- 5) Nama : Ronny N. Dethan  
Judul : Studi Kasus Terhadap Sengketa Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
Permasalahan : Apa Dasar Pertimbangan Penggugat Mengajukan Gugatan Ke PTUN Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan-Putusan?
- 6) Nama : Yostan E. I. Sanam  
Judul : Deskripsi Tentang Pemberhentian Pejabatn Structural Oleh Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Permasalahan : Bagaimana Keabsahan Dari Surat Keputusan Yang Di Keluarkan Oleh Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKD.821.23/29/3/2009 Tanggal 30 Maret 2009?

- 7) Nama : Almaarif Mahmud B
- Judul : Kajian Yuridis Mengenai Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Diduga Terlibat Tindak Pidana Penipuan erd
- Permasalahan : 1) Apakah prosedur pemberhentian sementara terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Tengah yang diduga terlibat tindak pidana penipuan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? asa  
rka  
n  
urair
- 2) Apa implikasi hukum yang timbul karena pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Tengah? an-  
urair  
an
- 8) Nama : Umi Nafisah me
- Judul : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian nge  
nai
- Permasalahan : 1) Bagaimanakah prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974? beb  
era  
pa
- 2) Bagaimanakah upaya hukum yang diambil Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tersebut di Pemerintahan Kabupaten Sleman? jud  
ul  
skri

psi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai negeri sipil tidak denga hormat, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.